



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

DAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

TENTANG

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 100.3.7/ 3 /424.011/KSB/2025
NOMOR : 763/II.03.AU/02.00/J/MOU/XII/2025

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga belas bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh lima (13-01-2025) kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. NURKHOLIS : Pj. Bupati Pasuruan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3756 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Pasuruan Provinsi Jawa Timur berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Km 9 Bangil Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. HIDAYATULLOH : Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1137/KEP/I.O/D/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Masa Jabatan 2022-2026, berkedudukan di Jalan Mojopahit Nomor 666 B Sidoarjo. Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi milik Persyarikatan Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Cq Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
3. Guna mendukung Program penyelenggaraan Kerja Sama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Pasuruan, perlu dilakukan Kerja Sama.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/prn/i.0/b/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/ped/i.0/b/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/ket/i.3/d/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat

Muhammadiyah Nomor 02/ped/i.0/b/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang sinergi pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Pasuruan, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan bersama ini adalah untuk mengembangkan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, guna peningkatan pelayanan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui program pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Kabupaten Pasuruan.
- (2) Tujuan kesepakatan Bersama ini yaitu :
 - a. Meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pelaksanaan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo; dan
 - b. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, Inovasi IPTEK, serta mutu pelaksanaan program pembangunan daerah dan pengembangan potensi sumber daya daerah Kabupaten Pasuruan.

PASAL 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Pasuruan.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan;
- b. penelitian, pengembangan dan pemanfaatan bersama ilmu pengetahuan dan teknologi;

- c. mewujudkan setiap bentuk sinergi kerja sama dalam menyediakan dan mendayagunakan prasarana dan tenaga sesuai dengan kemampuan PARA PIHAK;
- d. pengabdian kepada masyarakat;
- e. Program merdeka belajar kampus merdeka; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kerja Sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk pembahasan, penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama, serta pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU memberi kuasa kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dan PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada unit kerja dan/atau fakultas yang membidangi.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, kesepakatan ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.
- (3) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, permohonan untuk memperpanjang kesepakatan disampaikan secara tertulis.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan di antara PARA PIHAK yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau penafsiran Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8

SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat menyurat, pemberitahuan, pernyataan, atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email yang ditujukan kepada:

PIHAK KESATU:

Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jl. Raya Raci Km. 09 Bangil-Pasuruan

Up. : Bagian Tata Pemerintahan

Nomor Telp. : (0343) 429070

Email : bagtapem@pasuruankab.go.id

PIHAK KEDUA:

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Alamat : Jl. Mojopahit No 666 Sidowayah Celep Sidoarjo

Up. : Lembaga Kerja Sama dan Urusan Internasional

Nomor Telp. : (031) 8945444

Email : lkui@umsida.ac.id

- (2) PARA PIHAK dapat sewaktu-waktu mengubah alamatnya dan wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

PASAL 9

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dimuat dalam perubahan (addendum) tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan di antara PARA PIHAK yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau penafsiran Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8

SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat menyurat, pemberitahuan, pernyataan, atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email yang ditujukan kepada:

PIHAK KESATU:

Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jl. Raya Raci Km. 09 Bangil-Pasuruan

Up. : Bagian Tata Pemerintahan

Nomor Telp. : (0343) 429070

Email : bagtapem@pasuruankab.go.id

PIHAK KEDUA:

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Alamat : Jl. Mojopahit No 666 Sidowayah Celep Sidoarjo

Up. : Lembaga Kerja Sama dan Urusan Internasional

Nomor Telp. : (031) 8945444

Email : lkui@umsida.ac.id

- (2) PARA PIHAK dapat sewaktu-waktu mengubah alamatnya dan wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

PASAL 9

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dimuat dalam perubahan (addendum) tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

